



PENGEMBANGAN METODE PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA

DEVELOPMENT OF LEGAL RESEARCH METHODS IN INDONESIA

Rudi Salam Tarigan¹, Yasmirah Mandasari Saragih², Tamaulina Br Sembiring³, Saptha Nugraha Isa⁴, Servasius Edwin Telaumbanua⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi

Email : [ruditarigan19@yahoo.co.id](mailto:ruditaringan19@yahoo.co.id)¹, yasmirahmandasari@gmail.com², tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id³, saptha.tebingtinggi@gmail.com⁴, servasiusedwintell@gmail.com⁵

Article history :

Received : 12-01-2025
Revised : 13-01-2025
Accepted: 15-01-2025
Published: 18-01-2025

Abstract

The development of legal research methods in Indonesia has undergone a significant transformation, leading to the use of a more multidisciplinary and integrative approach. Along with the development of legal science, legal research methods are no longer limited to normative approaches, but have begun to involve various social, economic, and cultural aspects in the application of law. The use of new theories and information technology in legal research has also changed the paradigm of this research, creating space for data-based research and digitalization. However, challenges such as limited resources and reliance on traditional approaches are still major obstacles in improving the quality of legal research. This study aims to explore the development of legal research methods in Indonesia, with a focus on paradigm shifts and the influence of globalization on legal practice in Indonesia, as well as to provide recommendations on how to improve the quality and relevance of existing legal research methods. It is hoped that this research can contribute to enriching the understanding and application of law that is more effective and adaptive to the needs of the dynamic Indonesian society.

Keywords: *Legal Research Methods, Development, Multidisciplinary Approach*

Abstrak

Pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, yang mengarah pada penggunaan pendekatan yang lebih multidisipliner dan integratif. Seiring dengan perkembangan ilmu hukum, metode penelitian hukum tidak lagi terbatas pada pendekatan normatif, melainkan mulai melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam penerapan hukum. Penggunaan teori-teori baru dan teknologi informasi dalam penelitian hukum juga turut mengubah paradigma penelitian ini, menciptakan ruang bagi penelitian berbasis data dan digitalisasi. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan ketergantungan pada pendekatan tradisional masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas penelitian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia, dengan fokus pada perubahan paradigma dan pengaruh globalisasi terhadap praktik hukum di Indonesia, serta untuk memberikan rekomendasi tentang cara meningkatkan kualitas dan relevansi metode penelitian hukum yang ada. Diharapkan, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya pemahaman dan aplikasi hukum yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang dinamis.

Kata Kunci: *Metode Penelitian Hukum, Pengembangan, Pendekatan Multidisipliner*



PENDAHULUAN

Pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, penelitian hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan tradisional yang lebih mengutamakan analisis normatif dan preskriptif (Marune, 2023). Fenomena ini muncul karena sejarah panjang sistem hukum Indonesia yang bersumber dari hukum kolonial Belanda. Seiring dengan berkembangnya ilmu hukum, kini metode penelitian hukum di Indonesia juga mulai mengarah pada penggunaan pendekatan yang lebih multidisipliner dan integratif. Berdasarkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Administrasi, pengembangan metode penelitian hukum sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam konteks penerapan hukum di Indonesia. Fenomena ini penting untuk dipahami sebagai bagian dari usaha menuju pembaruan sistem hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan bahwa pemerintah wajib meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan metode penelitian hukum, salah satu perkembangan utama dalam metode penelitian hukum adalah pengenalan teori-teori baru dalam analisis hukum. Teori-teori ini memberikan perspektif yang lebih luas, seperti yang diungkapkan oleh Saragih dan Hadiyanto (2021), yang menyebutkan bahwa pengembangan teori dalam kriminologi dan hukum pidana di Indonesia sudah mulai memperhatikan konteks sosial masyarakat yang majemuk. Di samping itu, dengan meningkatnya peran teknologi informasi, metode penelitian hukum kini tidak hanya mengandalkan penelitian lapangan, tetapi juga analisis berbasis data dan digitalisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Muninjaya (2020) dalam jurnal "Inovasi Metode Penelitian Hukum dalam Era Digital", penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi penelitian hukum. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam metode penelitian hukum yang semakin inklusif dan berbasis pada bukti yang lebih kuat.

Namun, meskipun ada perkembangan yang positif, permasalahan terkait dengan keterbatasan sumber daya dan metode yang masih dianggap tradisional tetap menjadi tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap pendekatan normatif yang tidak selalu dapat menjawab kompleksitas masalah hukum yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam metode penelitian hukum, tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan teori-teori baru dan metode yang lebih modern dalam praktik penelitian di Indonesia. Di samping itu, kurangnya penelitian interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial dengan hukum seringkali menghambat pengembangan pemikiran hukum yang lebih luas dan kontekstual.

Permasalahan lain yang muncul adalah minimnya aksesibilitas terhadap sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum. Walaupun banyak literatur hukum yang tersedia, namun pengumpulan data yang valid dan representatif masih terbatas. Hal ini berimplikasi pada kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap aplikasi hukum dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang beragam. Karena itu, meskipun ada peningkatan dalam penelitian hukum, permasalahan terkait data dan metode yang efektif tetap menjadi kendala yang perlu segera diatasi.



Adapun alasan memilih topik ini adalah karena metode penelitian hukum merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Mengingat pentingnya penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang tepat tentang hukum yang berlaku, pengembangan metode penelitian hukum menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga dalam praktik hukum di Indonesia yang semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, penelitian tentang pengembangan metode penelitian hukum ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, metode penelitian hukum harus mampu beradaptasi dengan cepat untuk menjawab tantangan baru yang muncul. Seperti halnya Menurut Marzuki (2015) dalam jurnal 'Pengembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia', metode penelitian hukum harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia, serta memberikan rekomendasi terkait penerapannya yang lebih relevan dalam konteks hukum Indonesia yang semakin dinamis.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting terhadap pembaruan dan pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan kualitas penelitian hukum, baik di tingkat akademik maupun dalam praktiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan guna memahami dan menggali konsep-konsep yang ada dalam bidang yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, studi literatur menjadi sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan berbagai perspektif dan temuan sebelumnya terkait dengan pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia. Dengan cara ini, peneliti dapat menyusun argumen yang lebih kuat dan berbasis pada data yang sudah ada, serta membangun kesimpulan yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.

Metode studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan dan transformasi metode penelitian hukum di Indonesia, baik dari sisi teori maupun praktik. Penelitian ini melibatkan analisis berbagai karya ilmiah, buku, artikel, dan jurnal yang telah ada, yang berkaitan dengan topik perkembangan metodologi penelitian hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan paradigma dalam penelitian hukum, baik yang bersifat normatif maupun empiris, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks ilmiah dan praktis hukum di Indonesia. Selain itu, berdasarkan uraian dari Sembiring, Irmawati, Sabir dan Tjahyadi dalam buku yang berjudul *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Pratik* (2024), menjelaskan beberapa macam metode penelitian yaitu:

1. Metode Penelitian Kualitatif
 - a. Deskriptif: Menggambarkan dan menganalisis fenomena tanpa memanipulasi variabel.



- b. Etnografi: Melibatkan pengamatan langsung dan partisipasi dalam suatu kelompok atau budaya untuk memahami pengalaman hidup mereka.
- c. Studi Kasus: Meneliti secara mendalam satu kasus atau beberapa kasus untuk memahami konteks spesifik.
2. Metode Penelitian Kuantitatif:
 - a. Eksperimen: Memanipulasi variabel independen untuk mengukur efeknya pada variabel dependen di bawah kondisi yang terkontrol.
 - b. Survei: Mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner, wawancara, atau observasi untuk mendapatkan gambaran umum.
 - c. Studi Korelasional: Menganalisis hubungan antara dua variabel tanpa adanya manipulasi.
3. Metode Penelitian Campuran (Mixed Methods)
 - a. Konvergen: Mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif secara terpisah, kemudian menggabungkannya untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap.
 - b. Sequential: Melibatkan urutan pengumpulan dan analisis data, dimulai dari satu metode dan dilanjutkan dengan metode lainnya.
4. Metode Penelitian Historis: Deskriptif Historis: Menyelidiki peristiwa dan fenomena sejarah dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam.
5. Metode Penelitian Tindakan (Action Research): Siklus Tindakan: Melibatkan pengamatan, perencanaan, tindakan, dan refleksi berkelanjutan untuk meningkatkan suatu situasi atau praktik.
6. Metode Penelitian Eksploratif: Studi Pendahuluan (Pilot Study): Melibatkan uji coba kecil untuk mengidentifikasi masalah atau kelemahan potensial sebelum penelitian utama.
7. Metode Penelitian Evaluatif
 - a. Evaluasi Formatif: Menilai dan memberikan umpan balik selama proses pengembangan suatu program atau kebijakan.
 - b. Evaluasi Sumatif: Menilai dampak atau hasil keseluruhan suatu program atau kebijakan.
8. Metode Penelitian Survey
 - a. Cross-Sectional: Mengumpulkan data dari responden pada satu titik waktu tertentu.
 - b. Longitudinal: Mengumpulkan data dari responden selama beberapa waktu untuk mengidentifikasi perubahan dan tren.
9. Metode Penelitian Fenomenologi: Deskriptif Fenomenologi: Mendeskripsikan pengalaman hidup individu terkait dengan suatu fenomena atau kejadian tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Paradigma Metode Penelitian Hukum di Indonesia

Penelitian hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Secara historis, metode penelitian hukum di Indonesia lebih banyak berfokus pada pendekatan normatif, yang berkaitan dengan analisis doktrin dan teks hukum. Pendekatan ini mengutamakan studi tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan tanpa banyak memperhatikan konteks sosial dan empiris yang menyertainya. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu sosial dan kemajuan teknologi, terdapat pergeseran paradigma yang lebih inklusif dan terbuka terhadap pendekatan yang lebih



multidisipliner, seperti yang dijelaskan oleh Marune (2023). Penelitian hukum di Indonesia kini mencakup berbagai pendekatan, dari yang bersifat doktrinal hingga yang menggabungkan pendekatan empiris dan sosiologis. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian hukum tidak hanya terbatas pada kajian tekstual dan normatif, tetapi juga melibatkan analisis tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan fenomena sosial yang ada (Arliman, 2018).

Sholahuddin Al-Fatih (2023) dalam bukunya juga mencatat bahwa perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam merespons kebutuhan penelitian hukum yang dinamis. Di masa lalu, terdapat dikotomi yang kuat antara penelitian normatif dan empiris, namun saat ini, dengan adopsi metode penelitian campuran, para peneliti dapat mengkombinasikan keduanya untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia tidak hanya melihat hukum dari perspektif normatif semata, tetapi juga dari bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat. Penggunaan metode campuran ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara teks hukum dan kenyataan sosial secara lebih holistik, memberikan wawasan baru dalam memahami dinamika hukum (Rahayu, 2020).

Paradigma baru ini juga sejalan dengan pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi, yang mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum. Dalam konteks ini, peneliti hukum di Indonesia semakin didorong untuk menggunakan teknologi canggih dalam penelitian mereka. Metode penelitian hukum yang awalnya lebih bersifat kualitatif, kini mulai didorong untuk menggunakan pendekatan kuantitatif yang memungkinkan analisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, perkembangan metode penelitian hukum ini juga membuka ruang untuk pemanfaatan data besar (big data) dan kecerdasan buatan dalam menganalisis tren dan pola hukum di masyarakat (Tan, 2021).

Seiring dengan perkembangan ini, penting untuk memetakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam metodologi penelitian hukum dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, Arliman (2018) mengemukakan bahwa metodologi penelitian hukum harus mampu mengikuti dinamika perkembangan sosial dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian hukum perlu mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap berbagai metode yang dapat menggali lebih dalam interaksi antara hukum dan masyarakat.

Dalam upaya menjawab tantangan ini, peneliti hukum di Indonesia kini dihadapkan pada pentingnya memilih metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian. Metode penelitian hukum yang tepat akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Peran Metodologi Penelitian Hukum dalam Pengembangan Ilmu Hukum

Metodologi penelitian hukum memainkan peranan penting dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Penelitian hukum bukan hanya untuk menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar akademik, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam tentang praktik hukum dan perkembangan masyarakat hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, penelitian hukum memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk menjawab permasalahan hukum yang



ada dalam masyarakat, dan kedua, untuk memperkaya teori-teori hukum yang ada. Dalam penelitian hukum, metodologi yang digunakan akan sangat mempengaruhi kualitas dan relevansi temuan yang dihasilkan (Ali, 2021).

Pentingnya metodologi penelitian hukum dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Arliman (2018), terletak pada kemampuannya untuk menelusuri pola-pola perubahan dalam praktik hukum di masyarakat. Dengan menggunakan metodologi yang tepat, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana hukum berkembang dan diterapkan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Sebagai contoh, penelitian hukum sosiologis yang menggabungkan elemen-elemen teori sosial dengan hukum, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interaksi antara norma hukum dan perilaku masyarakat. Ini akan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana hukum berperan dalam menjaga ketertiban sosial atau justru menghadirkan ketidakadilan.

Lebih jauh lagi, pendekatan metodologi yang bersifat multidisipliner, seperti yang diungkapkan oleh Marune (2023), semakin diterima dalam kalangan akademisi hukum di Indonesia. Dalam pendekatan ini, peneliti hukum diharapkan mampu memanfaatkan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, ekonomi, atau politik untuk memahami fenomena hukum dengan lebih baik. Penggunaan pendekatan multidisipliner memungkinkan penelitian hukum untuk tidak hanya terbatas pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga untuk melihat konteks sosial-ekonomi-politik yang melingkupi penerapan hukum tersebut. Penelitian seperti ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan hukum modern, yang semakin kompleks dan saling terkait dengan isu-isu global.

Selain itu, penting juga untuk mengakui bahwa penelitian hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk merumuskan teori hukum, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam pembentukan kebijakan hukum. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara teori dan praktik hukum. Rahayu (2020) menyarankan bahwa penelitian hukum yang baik harus mempertimbangkan dimensi teori dan praksis, agar temuan yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi pembentukan hukum yang lebih baik dan efektif di Indonesia.

Dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, peran metodologi penelitian hukum semakin diperkuat dengan adanya kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum harus mampu mengungkap bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari kebijakan hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian hukum yang mengadopsi pendekatan empiris dan sosiologis menjadi sangat penting, karena dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan berdasarkan bukti nyata (Tan, 2021).

Tantangan dan Peluang Pengembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia

Meskipun metode penelitian hukum di Indonesia telah berkembang pesat, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian hukum. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang memadai mengenai metodologi penelitian hukum di kalangan mahasiswa dan peneliti muda. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam menyusun dan melaksanakan penelitian hukum yang berkualitas. Menurut Tan (2021), banyak mahasiswa hukum yang mengalami kesulitan dalam memilih dan mengaplikasikan metode



yang tepat untuk penelitian mereka. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi mengenai berbagai pendekatan yang tersedia dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, penting bagi para pengajar dan praktisi hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang metode penelitian hukum yang dapat digunakan untuk menjawab masalah hukum yang ada.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap data dan sumber daya yang dapat mendukung penelitian hukum. Dalam penelitian hukum empiris, misalnya, akses terhadap data yang valid dan dapat dipercaya sangatlah penting. Namun, di Indonesia, masih terdapat kesulitan dalam mengakses data hukum yang relevan, terutama terkait dengan data sosial, ekonomi, atau politik yang diperlukan untuk penelitian sosiologis hukum. Hal ini dapat menghambat peneliti untuk menggali lebih dalam tentang fenomena hukum yang terjadi di masyarakat (Ali, 2021). Oleh karena itu, penting bagi institusi hukum dan pemerintah untuk memperkuat infrastruktur data dan memberikan dukungan yang lebih besar bagi penelitian hukum di Indonesia.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia. Salah satu peluang besar adalah kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai data dan informasi secara lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, peneliti hukum dapat mengolah data dalam jumlah besar (big data) untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam penerapan hukum di Indonesia. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat dan akurat, yang dapat mendukung penelitian hukum empiris dan sosiologis (Marune, 2023).

Di sisi lain, peluang pengembangan metode penelitian hukum juga dapat diperoleh melalui peningkatan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu. Penelitian hukum yang melibatkan pendekatan multidisipliner dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai masalah-masalah hukum yang ada. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, penggabungan ilmu hukum dengan bidang ilmu lain seperti ekonomi, politik, dan teknologi informasi dapat membantu peneliti untuk memahami hukum dalam konteks yang lebih luas dan relevan. Oleh karena itu, penting bagi akademisi hukum untuk terus mengembangkan metode penelitian yang dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul dalam dunia hukum (Rahayu, 2020).

Dalam rangka menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia memerlukan upaya bersama dari akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah. Sebagai contoh, perlu adanya peningkatan pelatihan dan pendidikan mengenai metodologi penelitian hukum bagi mahasiswa dan peneliti muda. Dengan demikian, diharapkan penelitian hukum di Indonesia akan semakin berkembang, berkualitas, dan relevan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada.

KESIMPULAN

Pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia menunjukkan transformasi yang signifikan, mulai dari pendekatan normatif yang dominan hingga penggunaan metode yang lebih multidisipliner dan berbasis teknologi. Pergeseran paradigma ini mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara hukum dan masyarakat. Meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman metodologi di kalangan peneliti muda dan keterbatasan akses data masih menghambat perkembangan penelitian hukum, peluang yang ada, terutama dalam pemanfaatan teknologi, membuka potensi besar untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia.



Penelitian hukum yang mengintegrasikan pendekatan empiris dan sosiologis menjadi penting dalam menjawab kompleksitas permasalahan hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian hukum harus terus mengadaptasi metode yang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi yang berkembang. Dengan mengatasi tantangan tersebut, penelitian hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembaruan hukum yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan metode penelitian hukum yang lebih inklusif dan berbasis bukti dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas riset hukum, serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.
- Alwan, H., & Saragih Yasmira Mandasari (2021). *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*. Cv. Cattleya Darmaya Fortuna, Medan.
- Arliman, L. (2018). Peranan metodologi penelitian hukum di dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112-132.
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis metode penelitian hukum: Mengarungi eksplorasi yang dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 773-81.
- Marzuki, P.M (2015). Pengembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum* 12(2), 10-25
- Muninjaya, A. A. G. (2015). Pengembangan Metode Penelitian Hukum dalam Era Digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(1),5-20
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Saragih Yasmira Mandasari, & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Sembiring Tamaulina, Irmawati, Sabir M., Tjahyadi I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*. Cv. Saba Jaya Publisher.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Indonesia. *Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Peradilan Administrasi*. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah*. Jakarta.